

## Korupsi dan Pengaruh Kekuasaan Partai Politik (*Follow The Money and Asset Recovery*)

Hartanto, ✉ Edy Chrisjanto, Murdomo

Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Universitas Janabadra Yogyakarta  
hartanto.yogya@gmail.com, ✉ edychrisjanto28@gmail.com, jsmurdomo@gmail.com

Page | 57

### Abstract

Corruption can be defined as an extraordinary crime. The consequences of corruption crimes can damage democratic values, morals (local wisdom), harm the country's finances and/or economy, and violate the social and economic rights of the community. Agencies responsible for investigating and prosecuting criminal acts of corruption include the police, prosecutor's office, and the Corruption Eradication Commission. Corruption is defined as the actions of those in positions of authority, including politicians and civil servants, who enrich themselves illegally and unfairly, abusing the power entrusted to them by society. Corruption is defined as the misappropriation of state or government funds (including those of companies, organizations, and foundations) for personal or other individuals' interests. It is imperative that law enforcement agencies prioritize focus, prevention, and strengthening. The research method employed is a legal and doctrinal approach, which examines secondary data. The author concludes that corruption persists and that the integrity of law enforcement officers is questionable. To eradicate corruption, it is necessary to re-focus on methods such as "follow the money" and "asset recovery." It is also essential to make legal breakthroughs regarding digital exposure or publication, and to implement prevention and control of criminal acts of corruption, including carrying out prevention and education efforts within political parties.

**Keywords:** Assets; Corruption; Power; Political Parties; Crime

Received: 2024-04-06

Accepted: 2024-06-24

Published: 2024-06-29

### Abstrak

Abstrak Korupsi dapat diakualifikasikan kejahatan luar biasa, akibat kejahatan korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moral (kearifan lokal), merugikan keuangan dan/ perekonomian negara, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Instansi yang berkaitan dengan penuntutan tindak pidana korupsi, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi diartikan sebagai tindakan penguasa, baik politisi (dalam keterkaitan tertentu) maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri sendiri secara tidak sah dan/ tidak adil, menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Korupsi adalah penyelewengan dana negara/pemerintah (perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain-lain) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Perlunya fokus dan pencegahan dan penguatan dalam penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang maupun doktrin, yang mengkaji dari data sekunder. Penulis menyimpulkan bahwa korupsi tetap terjadi dan diwarnai integritas para oknum penegak hukum yang diragukan, pelaksanaan metode pemberantasan korupsi memerlukan pemfokusan kembali (re-focussing) terutama follow the money dan asset recovery, perlu dilakukan terobosan hukum tentang pemaparan atau publikasi digital, dan secara periodik tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi, termasuk melakukan upaya pencegahan dan edukasi di dalam partai politik.

**Kata kunci:** Aset; Korupsi; Kekuasaan; Partai Politik; Pidana

## Pendahuluan

Pembangunan sistem hukum pidana Indonesia sudah meninggalkan nilai-nilai hukum asing pemerintah kolonial Belanda, dengan pambaharuan hukum pidana (KUHP).<sup>1</sup> Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum, dalam membangun sistem hukum pidana harus diletakkan dalam kedudukannya yang paling tinggi, dan sejauh ini pembangunan hukum Indonesia telah mengacu kepada Pancasila, dan secara khusus dalam penelitian ini, telah jelas bahwa korupsi bertentangan dengan Pancasila, bahkan dari Sila 1 sampai dengan ke 5.

Dasar korupsi adalah aktivitas yang tidak normal yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun ada rangsangan dibuat cukup besar. Penyakit/patologi sosial yang disebut korupsi ini dapat terjadi di sektor publik dan tidak pribadi, bahkan pada berbagai tingkat masyarakat dari yang tinggi hingga rendah. Masalah korupsi tidak hanya dihadapi oleh negara yang sedang berkembang, namun banyak terjadi juga negara-negara yang sudah maju sekalipun.<sup>2</sup>

Korupsi adalah perbuatan yang merusak dan masih ada di Indonesia. Mengutip R.A Rizkiyati hakim di Tanjung Karang bahwa secara harafiah korupsi adalah perbuatan yang merusak, jahat dan busuk.<sup>3</sup> Banyak faktor mempengaruhi terjadinya korupsi, salah satunya adalah lemahnya pengawasan investasi daerah mungkin menjadi faktor. Pihak lain, seperti pemberi kerja atau vendor, melakukan intervensi kepada pengurus daerah atau pejabat yang sejenis, agar pemborong memenangkan penawaran kemudian harga barang/jasa tersebut naik dan selisihnya dibagi, sehingga menjadi satu celah adanya korupsi di lembaga negara yang menyusun anggaran, juga lemahnya

---

<sup>1</sup> Ni Nyoman Juwita Arsawati and Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, "Legal Reform dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Anak Pelaku Kejahatan," *Jurnal Analisis Hukum* 1, No. 1 (2018): 114–30, <https://doi.org/DOI:10.38043/JAH.V1I1.246>.

<sup>2</sup> Happy Febrina Hariyani, Savio Priyarsono Dominicus, dan Alla Asmara, "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi di zi Psifik," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 5, No. 2 (2012): 62–78, <https://doi.org/10.29244/jekp.5.2.2016.32-44>.

<sup>3</sup> Azeng Nurindah Sari, I Ketut Siregig, dan Ansori, "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Unsur Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rectum* 5, No. 1 (2023): 1178, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1>.

pengawasan PNS dan ketidakpuasan terhadap gaji mereka menjadi penyebab korupsi. Korupsi pejabat pemerintah mempengaruhi sebagian besar instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>4</sup>

Ironisnya, jumlah kasus korupsi tak pernah surut. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 1.310 kasus dari tahun 2004 hingga Oktober 2022, 79 di antaranya terjadi tahun 2022. Dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022, Indonesia mencetak 38 nilai dan menempati peringkat ke-96 dari 180 negara. Artinya, pemerintah masih perlu meningkatkan penanganan kasus korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa.<sup>5</sup> Selama ini fokus kajian korupsi adalah pejabat negara, namun kadang kita lupa bahwa pejabat negara dalam menjabat tentu tidak dapat lepas dari faktor politik (pengurus partai politik) yang turut menentukannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui peran DPR/ DPRD. Metode pemenjaraan selama ini nampak belum berpengaruh signifikan dalam pemberantasan/penanggulangan korupsi, maka perlu dilakukan refocusing terhadap upaya-upaya yang dilakukan selain pembangunan sumber daya manusia (pejabat dan/penegak hukum) yang berintegritas. Menjelang pemilu 2024 maka bangsa dan negara kita membutuhkan calon-calon pemimpin yang berintegritas dan berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dengan tujuan akhir pembangunan Indonesia dapat segera terlaksana dengan efisien dan efektif.

Tingginya angka korupsi yang masih sering terjadi di Indonesia membuat pemerintah melakukan berbagai upaya, serta masyarakat semakin resah dan pesimis. Tulisan ini akan membahas mengenai apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dan solusi dalam penanggulangan korupsi di Indonesia, dengan memaknai kembali (*re-focussing*) berbagai upaya penegakan hukum.

---

<sup>4</sup> Gilang Satrio Wicaksono dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle," *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 6, No. 1 (2022): 2548–7507, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>.

<sup>5</sup> Nasik, "Kasus Korupsi di Indonesia: Penyebab, Bentuk, Contoh, dan Hambatan," *Gramedia Blog*, 2023, <https://www.gramedia.com/best-seller/kasus-korupsi-di-indonesia/>.

## Metode Penelitian

Metode Metode dalam penulisan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki obyek kajian tentang kajian atau aturan hukum.<sup>6</sup> Aturan hukum yang digunakan secara konseptual adalah UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor dan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016.

Doktrin dan disini terkait keluasan pengertian tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum maupun sosial, dan pola penegakan yang perlu difokuskan kembali kepada metode yang relative modern dan dianut para ahli diberbagai negara, yaitu konsep *follow the money* maupun *asset recovery*.

## Hasil dan Pembahasan

Korupsi memiliki banyak definisi. Secara garis besar, korupsi berarti menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Posisi tersebut merupakan posisi amanah yang umumnya dapat dialami ASN. Seseorang diberi wewenang atau kuasa untuk bertindak atas nama suatu lembaga. Lembaga tersebut dapat berupa kasus suap pada lembaga swasta atau organisasi nirlaba. Korupsi dapat dimaknai lebih luas yaitu mengambil uang untuk pelayanan yang seharusnya disediakan atau menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan ilegal/legal sepanjangjang dalam rangkaian perbuatannya terdapat unsur melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

Korupsi dapat mencakup kegiatan bersifat legal maupun ilegal. Korupsi dapat terjadi di dalam organisasi (misalnya penggelapan) atau di luar organisasi (misalnya pemerasan). Korupsi terkadang dapat memberikan efek positif pada sosial-masyarakat (perspektif masalah sosial), namun pada umumnya korupsi menciptakan inefisiensi, ketidakadilan dan ketimpangan.<sup>7</sup> Korupsi berasal dari kata latin *corruptio* atau *corruptus*. Kemudian *Corruption* muncul dalam bahasa

---

<sup>6</sup> Erlita Meilianawati dan Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Kejahatan Jalananklitihdi Wilayah Hukum Kabupaten Sleman," *Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum & Pancasila* 2, No. 1 (2023): 23–34, <https://www.jhlp.org/index.php/JHLP/article/view/16>.

<sup>7</sup> Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, dan H. Lindsey Parris, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002).

Inggris dan Perancis, *korruptie* dalam bahasa Belanda, kemudian disebut korupsi dalam bahasa Indonesia.<sup>8</sup> Pengertian Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; adalah tindakan melawan hukum dengan maksud (sengaja) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang menimbulkan akibat merugikan negara/ perekonomian negara.

### **Jenis-Jenis Korupsi**

Korupsi adalah perbuatan menyeleweng atau penyelewengan dana negara/pemerintah (perusahaan, organisasi, yayasan dan lain-lain) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Masyarakat *Transparency International* (TI), memaknai korupsi sebagai tindakan penguasa, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri sendiri secara tidak sah dan tidak adil, menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan masyarakat kepada mereka.<sup>9</sup>

Korupsi menurut *World Bank* didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik dengan tujuan keuntungan pribadi. Dari sudut pandang hukum, menurut UU No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perusahaan yang dapat merugikan perekonomian negara atau perekonomian nasional.<sup>10</sup> Usaha melawan korupsi untuk waktu yang lama dengan metode yang berbeda sudah sering dilakukan, Sanksi terhadap korupsi telah diperkuat tapi hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar berita tentang korupsi. berita terhadap operasi tangkap tangan (OTT) masih merajalela.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, Perilaku Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

<sup>9</sup> Helmi Muammar et al., "Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi," *Widya Pranata Hukum* 3, No. 2 (2021): 75–97.

<sup>10</sup> Irfan Setiawan dan Christin Pratami Jesaja, "Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19)," *JMB: Jurnal Media Birokrasi* 4, No. 2 (2022): 33–50, <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>.

<sup>11</sup> Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan serta Regulasi)," *Jurnal Legilasi Indonesia* 15, No. 3 (2018): 246–62, <https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.234>.

Korupsi menguntungkan setidaknya beberapa orang yang berkuasa, tetapi menimbulkan masalah (korban) bagi banyak pihak. Namun, banyak pemimpin dan pejabat pemerintah di negara berkembang ingin mengelola penipuan, pemerasan, penggelapan, penggelapan pajak, penyuapan, dan bentuk aktivitas ilegal lainnya dengan lebih baik. Beberapa pemimpin yang sering memperdebatkan adalah anggota legislatif dan eksekutif, kemudian pejabat dalam posisi strategis (penentu) di kepolisian, bea cukai, otoritas pajak, kementerian yang berurusan dengan pergerakan barang dan jasa, dan badan pengatur. Orang-orang ini melihat korupsi sebagai ancaman terhadap mandat kelembagaan dan tujuan pembangunan nasional yang lebih luas. Sebagian orang berpandangan pesimis, bahwa korupsi tidak akan pernah bisa diberantas secara tuntas dan mereka tidak percaya bahwa korupsi dapat disembuhkan seperti halnya penyakit, karena ini merupakan patologi/kelainan sosial, dengan penekanan aspek materialistis.

Berdasarkan skala dan paparannya, korupsi dapat digolongkan ke dalam 3 jenis sebagai berikut:<sup>12</sup>

### ***Petty Corruption***

Seperti namanya, *petty corruption* adalah korupsi skala kecil yang dilakukan oleh pejabat publik yang berinteraksi dengan masyarakat. Jenis korupsi termasuk pembayaran ilegal, suap, sogokan, bantuan atau pemerasan untuk membuat pelayanan publik atau birokrasi lebih efisien. Padahal, layanan tersebut seharusnya murah atau bahkan gratis bagi masyarakat. Korupsi kecil-kecilan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memberi uang untuk mengatur perumahan atau uang perdamaian saat memberikan tilang ke polisi. Korupsi "kecil-kecilan" seringkali terjadi di muka umum, namun hal itu dianggap wajar dan umumnya masyarakat maklum. Wuryono P., Ka. Satgas Direktorat Sosialisasi & Kampanye Antikorupsi KPK, mengatakan seberapa pun kecilnya, korupsi tetaplah korupsi. Korupsi "kecil-kecilan" ini tidak dapat dianggap lumrah (*permissive*), karena bisa menimbulkan kebiasaan buruk dalam birokrasi dan mendegradasi hak-hak rakyat. Jika dibiarkan berkembang, para koruptor kelas

---

<sup>12</sup> Wuryono, "Mengenal Tiga Jenis Korupsi Berdasarkan Skala dan Paparannya," Pusat Edukasi Antikorupsi ACLK KPK, 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi>.

teri inipun bisa bertindak lebih jauh dan melakukan kejahatan yang lebih besar.<sup>13</sup>

### **Grand Corruption**

Korupsi besar (korupsi dengan skala kerugian negara yang besar), adalah korupsi yang kerugian negaranya berkisar dari miliaran hingga triliunan rupiah. Korupsi terbesar menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan seluruh masyarakat luas. Korupsi yang termasuk skala besar dapat dikelompokkan dalam empat kriteria. Pertama, kejahatan tersebut melibatkan pembuat keputusan politik atau peraturan; kedua, lembaga penegak hukum; ketiga, dampaknya luas terhadap kepentingan nasional; dan keempat, kejahatan bersifat pervasif dan terorganisir. Korupsi besar terkadang terjadi akibat kolusi antara pengusaha dan pembuat keputusan atau pemimpin politik untuk *state capture*. *State capture* adalah korupsi sistemik yang terjadi ketika kepentingan pribadi memengaruhi politik untuk menguntungkan mereka. Contoh korupsi yang cukup serius adalah korupsi proyek e-KTP sejak 2011, yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun. Tujuh orang terlibat dalam korupsi itu, semuanya menerima 6-15 tahun penjara. Salah satu pelaku yang dapat menjadi contoh perkara ini adalah mantan Ketua DPR Setnov yang divonis penjara selama 15 tahun.<sup>14</sup> Korupsi dalam skala besar tidak sebatas mengakibatkan kerugian negara, tetapi karena masih banyaknya korupsi yang terindikasi menunjukkan kurangnya integritas kepemimpinan.<sup>15</sup>

Menurut Transparency International, korupsi besar-besaran tidak hanya merugikan banyak orang dan aparat penegaknya, tetapi juga melanggar hak asasi manusia (HAM). Di Indonesia kategori korupsi jenis ini bisa dilihat dalam perkara korupsi: e-KTP, dana "bantuan sosial" yang melibatkan salah seorang

---

<sup>13</sup> Wuryono, "Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa," Pusat Edukasi Antikorupsi ACLK KPK, 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>.

<sup>14</sup> Wuryono, "Menenal Tiga Jenis Korupsi Berdasarkan Skala dan Paparannya."

<sup>15</sup> Fifink Praiseda Alviolita, Adiansyah Nurahman, dan Hartanto, "Fenomena Kepala Daerah Berprestasi Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Kriminologi," *Badamai Law Journal* 8, No. 2 (2023): 376–393, <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.15862>.

menteri, maupun yang pada tahun 2024 ini korupsi pada kasus timah yang diduga mencapai 271 triliun.

### ***Political Corruption***

**Page | 64**

*Political corruption* atau korupsi politik terjadi ketika pembuat keputusan politik menyalahgunakan kekuasaannya dengan memanipulasi praktik, prosedur atau aturan untuk keuntungan mereka sendiri atau kelompok mereka. Keuntungan ini dapat terdiri dari mempertahankan kekayaan, status, atau jabatan. Jenis korupsi politik termasuk penyuapan, penjualan pengaruh, pembelian suara, nepotisme atau pembiayaan kampanye; untuk hal terakhir ini akan banyak terjadi menjelang pemilu maupun pilkada serentak di tahun 2024.<sup>16</sup>

Seperti korupsi besar, korupsi politik melibatkan orang-orang di tingkat tinggi pemerintahan yang menggoda para pengusaha dalam upaya untuk mengambil alih negara. Partai politik secara langsung maupun tidak, sangat menentukan para pejabat yang menduduki jabatan; kewajiban para pejabat ini adalah mewakili dan melayani rakyat, namun acapkali terjadi sebaliknya yaitu memperkaya diri pribadi mereka. Korupsi politik dapat terjadi ketika legislator juga bertindak sebagai pengusaha (*conflict of interest*). Mereka akan memiliki pengaruh atau *bargaining* demi keuntungan usaha mereka atau bahkan lingkungan bisnis mereka. Hal ini sangat mungkin terjadi di Indonesia, dimana para pengusaha mendirikan partai politik maupun terafiliasi dengan partai politik tertentu.

Selain menjadi kaya atau mempertahankan jabatan, menurut Ka. Satgas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, korupsi politik biasanya dilakukan untuk mengumpulkan sumber daya (dana) bagi partai politik atau untuk biaya memenangkan pemilu berikutnya; Uang hasil korupsi itu kemudian digunakan untuk melaksanakan kebijakan motif-motif politik, misal membayar (suap) untuk memilih mereka kembali. Suasana demokrasi juga telah digero-goti dan dirusak oleh korupsi politik dengan mempengaruhi pilihan rakyat dengan

---

<sup>16</sup> Pusat Edukasi Antikorupsi, "Bentuk-bentuk Korupsi Politik yang Perlu Diketahui," ACLK KPK, 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-bentuk-bentuk-korupsi-politik-yang-perlu-diketahui>.



bantuan materi.<sup>17</sup> Rakyat harus mendapatkan perwakilan yang kredibel di DPR/DPRD, bukan orang yang mengandalkan uang untuk menggagalkan dukungan "beli suara"; jika dikaitkan masa sekarang dimana ekonomi lemah dan inflasi tinggi, maka *money politic* sangat rentan menjelang pemilu 2024, karena uang akan sangat sensitif. Masyarakat harusnya menyadari bahwa nilai uang yang dibagikan tidak sebanding dengan kerugian yang akan mereka alami ketika para politisi kotor duduk sebagai pengambil keputusan selama 5 (lima) tahun kedepan. Masyarakat sebenarnya memiliki kesempatan di tahun politik 2024 dengan memutuskan memberikan suara tidak berdasarkan "*money politic*", hal ini sangat bermanfaat untuk mendukung pencegahan/pemberantasan korupsi dikemudian hari.

UU No. 31 Tahun 1999 j.o 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi tiga puluh, kemudian disederhanakan lagi kedalam tujuh kelompok tindak pidana korupsi, yaitu:<sup>18</sup>

**Merugikan Keuangan Negara;** Pengertian merugikan keuangan negara dapat diperoleh dari berbagai sumber, yang pada pokoknya adalah perbuatan seseorang, pegawai negeri sipil (PNS), dan pejabat publik yang melanggar hukum, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sumber dayanya karena status atau jabatannya untuk melakukan tindak pidana korupsi.<sup>19</sup> Jenis korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.<sup>20</sup> Rumusan norma hukum positif ada pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Selain merugikan keuangan

---

<sup>17</sup> Pusat Edukasi Anti Korupsi, "Dampak Korupsi terhadap Penegakan Hukum," ACLK KPK, 2023, <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/infografis/dampak-korupsi-terhadap-penegakan-hukum>.

<sup>18</sup> Renata Christha Auli, "Jenis-Jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia," Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi-lt5e6247a037c3a/#!>

<sup>19</sup> Nazar Nurdin and Abu Hapsin, "NU dan Sumbangan untuk Indonesia (Argumen-Argumen Ideologis Tentang Pidana Mati Pelaku Korupsi)," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, No. 2 (2020): 124, <https://doi.org/10.31942/iq.v7i2.3245>.

<sup>20</sup> Asih, "Juridic Problematics Supervisory Team, Government Security and Regional Development (TP4D) in Criminal Justice System" (Universitas Jember, 2019), <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/97403>.

negara maka terdapat frasa perekonomian negara, yang dirugikan merupakan suatu keadaan (akibat korupsi), namun dalam pembuktian akan sangat sulit karena definisi ini masih luas, sehingga yang dapat dilakukan untuk membuktikan hal ini adalah penggunaan keterangan ahli ekonomi. *Ratio legis* perekonomian negara baru dapat dihitung jika kerugian negara sudah terbukti. Dalam menentukan ada/tidak kerugian keuangan negara, termasuk jika bukan merupakan kerugian APBN/APBD tetapi bentuk lain dari kerugian negara, contoh bewujud aset (rusaknya asset) negara.<sup>21</sup>

**Suap Menyuap;** Suap adalah perbuatan pengguna jasa memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat atau instansi pemerintah untuk mempercepat, sekalipun melanggar suatu perintah. Suap terjadi ketika ada transaksi atau kesepakatan antara para pihak. Suap dapat ditujukan kepada pejabat, hakim atau pengacara, dan dapat terjadi antara karyawan atau antara karyawan dan pihak luar. Suap antar karyawan diberikan untuk memudahkan promosi atau jabatan. Suap oleh pihak luar contohnya ketika pihak swasta memberikan/membayar suap kepada pegawai pemerintah (ASN) untuk mengatur agar menang kontrak. Korupsi terkait suap menyuap diatur dalam Pasal 5 UU No. 20 tahun 2021, Pasal 6 No. 20 tahun 2021, Pasal 11 No. 20 tahun 2021, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d UU No. 20 tahun 2021, dan Pasal 13 UU No. 13 tahun 1999; Pemaknaan suap berbeda dengan gratifikasi, lebih lanjut suap dan gratifikasi merupakan perbuatan bagian dari tindak pidana korupsi yang umumnya mengenai/ dilakukan pihak swasta, ini sejalan dengan pernyataan Kumbul K. Sudjadi Direktur KPK.<sup>22</sup>

**Penggelapan dalam Jabatan;** Penggelapan dalam jabatan (oleh ambtenaar) adalah penyelewengan uang atau surat berharga yang disengaja, pemalsuan buku atau daftar terutama untuk audit administrasi, perobekan dan penghancuran barang bukti untuk melindungi pemberi suap. Pada delik

---

<sup>21</sup> Sitina Halawa, Amos R. Tarigan, dan Rudolf Silaban, "Aspek Kerugian Keuangan Negara dalam Hubungannya dengan Pidana Denda pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Retentum* 2, No. 1 (2021): 35–42, <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.2035>.

<sup>22</sup> Luqman Hakim, "KPK Sebut Suap dan Gratifikasi Swasta Dominasi Kasus Korupsi," *Antara: Kantor Berita Indonesia*, 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/3780210/kpk-sebut-suap-dan-gratifikasi-swasta-dominasi-kasus-korupsi>.

penggelapan jabatan dapat dikenakan kepada pelaku atau perbantuan (aktif), maupun pelaku pasif yaitu orang yang memiliki kewajiban, tetapi justru membiarkan penggelapan itu terjadi. Korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan dalam Pasal 8 UU No. 20 tahun 2001, Pasal 9 UU No. 20 tahun 2001 serta Pasal 10 huruf a, b dan c UU No. 20 tahun 2001.<sup>23</sup>

**Pemerasan;** Pemerasan dapat dipersamakan pungutan liar (pungli) adalah perbuatan seseorang yang umumnya penyedia jasa (ASN) yang secara aktif menawarkan jasa atau menuntut imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat pemberian jasa, sekalipun melanggar prosedur. Pemerasan melibatkan janji atau dimaksudkan untuk menuntut sesuatu dari hadiah. Korupsi yang berkaitan dengan pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf e, g, dan h UU No. 20 tahun 2001. Perkara yang cukup menarik adalah Pengacara Yosep Parera ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK telah mengakui melakukan penyuapan di Mahkamah Agung (MA), dan dirinya menyebut sebagai korban sistem.<sup>24</sup> Pengacara dari Syahrul Y. L., yaitu Djamaludin K mengatakan bahwa SYL masih dalam status perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>25</sup>

**Perbuatan Curang;** Perbuatan curang (fraud) dengan sengaja dilakukan demi keuntungan pribadi yang dapat merugikan orang lain. Mengacu Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 tahun 2001, orang yang melakukan kecurangan diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan/atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. contoh perbuatan curang yang umumnya terjadi adalah: Pemborong, dimana ahli bangunan atau penjual bahan bangunan yang memindahkan bahan bangunan melakukan

---

<sup>23</sup> Muhamad Bagas Ranata, Bambang Hartono, dan Aprinisa, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang oleh Aparatur Negara (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu)," *Suara Keadilan* 23, No. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8553>.

<sup>24</sup> Dimas, "Pengacara Yosep Beri Sindiran Usai Jadi Tersangka Penyuapan di Mahkamah Agung: Setiap Aspek Harus Keluar Uang," *Disway.ID*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2008/05/22/13345015/~Regional~Jawa?page=2>.

<sup>25</sup> Candra Yuri Nurala, "Dugaan Pemerasan, Pengacara Tegaskan SYL Sebagai Korban," *Metro TV News.Com*, 2023, <https://www.metrotvnews.com/read/b1oC92p3-dugaan-pemerasan-pengacara-tegaskan-syl-sebagai-korban>.

manipulasi/penipuan yang dapat membahayakan keselamatan orang/barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang; Siapa pun yang bertanggung jawab atas pengawasan konstruksi atau penyediaan bahan konstruksi dengan sengaja (*mens rea*), membiarkan penipuan tersebut di atas (bersikap pasif); Barang siapa pada waktu memasok barang untuk keperluan "TNI" dan/atau kepolisian, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan negara dalam keadaan perang; atau Siapa pun yang bertanggung jawab untuk mengawasi pasokan barang-barang yang dibutuhkan oleh TNI dan/atau Polri dengan rela membiarkan penipuan tersebut.

Permasalahan perbuatan curang ini sebenarnya banyak bisa dikaji/dikaitkan dengan pembangunan, atau pembangunan yang rusak sebelum masa pemeliharaan berakhir, atau dapat pula melihat perjanjian pengadaan barang dan jasa tentang usia bangunan. Sedangkan hal yang sering terjadi disekeliling kita adalah rusaknya jalan/aspal.

**Benturan Kepentingan dalam Pengadaan;** Menurut Pasal 12 UU No. 20 tahun 2001, contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan adalah, misalnya ketika seorang pegawai negeri berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian kontrak, pengadaan atau sewa dengan sengaja, meskipun dia ditunjuk memimpin atau membimbingnya. Misalnya, ketika membeli kertas kantor, seorang pegawai negeri membawa keluarganya ke tender dengan perusahaan dan mencoba untuk menang. Benturan dalam kepentingan pengadaan barang dan jasa ini jarang terdeteksi menjadi perkara/penyidikan, karena memang seolah abstrak, namun dapat dikaitkan/dikaji, contohnya dalam penggunaan dana desa, dengan latar belakang kurang memadainya pemahaman hukum kepala desa. Prof. B. Lopa, pernah berpersan bahwa fasilitas dalam jabatan bukan milik pribadi, dan banyak yang salah jalan tetapi merasa tenang karena banyak teman yang sama sama salah "beranilah menjadi benar meskipun sendirian".<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ipi Maryati, "Pencegahan Laten Korupsi Dimulai dari Keluarga Berintegritas," Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023, <https://web.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-pencegahan-laten-korupsi-dimulai-dari-keluarga-berintegritas>.

**Gratifikasi;** Pasal 12 B UU No. 20 tahun 2001, terkait tentang gratifikasi kepada pegawai negeri atau PNS jika berkaitan dengan jabatannya dan tidak sesuai dengan tugas/ kewajibannya, dianggap kualifikasi suap dengan ketentuan: Jika nilainya minimal Rp 10 juta, penerima gratifikasi harus membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap (pembuktian terbalik); Jika nilainya kurang dari Rp 10 juta, jaksa sebagai penuntut umum yang harus membuktikan gratifikasi tersebut adalah suap.

Pejabat atau pejabat pemerintah yang menerima gratifikasi, diancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda Rp 200 juta - Rp 1 miliar. Namun, jika penerima gratifikasi memberi tahu (melaporkan) kepada KPK tentang gratifikasi paling lambat dalam 30 hari kerja setelah menerima, tidak ada hukuman pidana atau ancaman terkait gratifikasi yang akan diterapkan. Lebih lanjut KPK telah menerbitkan pedoman dan batasan gratifikasi dengan surat edaran no. B.1341/01-13/03/2017.

Gratifikasi ini kadang terbungkus oleh *local wisdom*, dengan frasa ucapan terima kasih, dalam memberikan sesuatu kepada pejabat negara. Disisi lain Gubernur DIY Sultan HB X telah mengatakan, sejak lama falsafah merasa malu jika moralitasnya tercela telah tumbuh subur di kalangan masyarakat Jawa. "*Ada pepatah Jawa yang menyebut, 'Kelangan nyawa ora apa-apa, kelangan bandha yo separoh apa-apa, kelangan harga diri artine kelangan sakabehe.'*"<sup>27</sup> Konsep morel ini seharusnya membuat kita malu korupsi, dan rasa malu jika korupsi harus senatiasa ditanamkan. Kearifan lokal dalam bentuk ritual agama Hindhu mengajarkan nilai anti korupsi yaitu kejujuran, Tradisi Saye Megati (Desa Adat Duda) yang dilaksanakan dihari terakhir upacara Usabha Kapat, bersumpah kepada Ida Sanghyang Widhi Wasa yang sarat nilai kejujur, tidak korupsi, tidak mencari keuntungan dalam melaksanakan tugas/ ayah-ayahan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Domuara Ambarita, "Sultan HB X Menyemai Bibit Malu Korupsi," *Kompas.com*, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2008/05/22/13345015/~Regional~Jawa?page=2>.

<sup>28</sup> Ni Luh Gede Hadriani, "Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bali," *Purwadita(Jurnal Agama dan Budaya)* 6, No. 1 (2022): 26, <https://doi.org/10.55115/purwadita.v6i1.2278>.

Salah satu contoh dugaan kasus korupsi yang akhirnya tidak terdengar lagi adalah: kasus korupsi dana hibah yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Jatim kemudian dalam pengembangan diduga terkait Gubernur Jawa Timur, kemudian kasus ini tidak muncul lagi di pemberitaan pasca pemilu 2024.

### **Faktor-Faktor Penyebab Korupsi**

Faktor yang menyebabkan adanya korupsi dikelompokkan menjadi dua, yaitu:<sup>29</sup>

Faktor Internal; Faktor internal adalah faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yang timbul dengan sendirinya. Faktor ini terdiri dari dua aspek perilaku yaitu individu dan sosial. Aspek perilaku individu meliputi keserakahan manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup konsumtif. Meskipun aspek sosial dapat muncul karena dorongan perilaku keluarga. Behavioris mengatakan dimulai dari lingkungan keluarga sangat permisif kepada manusia untuk mengabaikan kebaikan seseorang. Lingkungan dalam hal ini cenderung mendorong daripada menghukum orang ketika mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka.<sup>30</sup> Dalam konteks lingkungan dapat diawali dari lingkungan terkecil sejalan dari pemaknaan "Setiap anak yang lahir, dilahirkan dalam fitrah-nya. Kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi ..." (Al-Bukhari, At-Turmudzi, Abu Dawud, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hanbal, dengan redaksional berbeda tanpa mempengaruhi arti).<sup>31</sup>

Faktor Eksternal; Faktor eksternal merupakan faktor penyebab korupsi yang berasal dari luar diri para pelaku, yang meliputi beberapa aspek, yaitu:<sup>32</sup> Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi; nilai-nilai yang mendorong terjadinya korupsi di masyarakat misalnya sebagai berikut: Masyarakat tidak

---

<sup>29</sup> Anugerah Ayu Sendari, "Faktor Penyebab Korupsi, Lengkap dengan Teori dan Jenisnya," *Liputan 6*, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5308413/faktor-penyebab-korupsi-lengkap-dengan-teori-dan-jenisnya>.

<sup>30</sup> Ang Prisila Kartin, "Kerangka Pemberantasan Korupsi di USA dan Dampaknya," *Jemap* 1, No. 1 (2018): 110, <https://doi.org/10.24167/jemap.v1i1.1587>.

<sup>31</sup> Syuaeb Kurdi and Halim Purnomo, *Memotivasi dengan Ganjaran*, 1st ed. (Yogyakarta: K-Media, 2015).

<sup>32</sup> Sendari, "Faktor Penyebab Korupsi, Lengkap dengan Teori dan Jenisnya."

menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri, kekurangansadaran bahwa mereka terlibat perilaku korup/ korupsi, ketidakpedulian kepada kegiatan-kegiatan untuk mencegah korupsi. Aspek ekonomi, aspek ekonomi yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah pendapatan yang tidak mencukupi, atau perekonomian yang buruk (lemah); aspek politis, perspektif politik yang menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi, adalah kepentingan-kepentingan bertujuan politis, dengan substansi tujuan politik yaitu untuk mempertahankan kekuasaan; aspek organisasi, Aspek ini yang menjadi faktor penyebab korupsi adalah sebagai berikut: tata kelola yang tidak baik, budaya organisasi yang terbentuk permisif terhadap perilaku korup, akuntabilitas, kurangnya pengendalian dan pengawasan administratif.

### **Cara Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

Faktor ketiga dari Teori Sistem Hukum *Lawrence*, menurut P. Sumawan merupakan dasar fokus bahasan dalam menilai pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam menggerakkan hukum di Indonesia, karena budaya hukum dimaknai budaya internal masyarakat yang secara khusus melakukan tugas penegakan hukum (jaksa, polisi, hakim).<sup>33</sup>

Korupsi terbesar adalah di sektor publik, prinsip-prinsip inti yang terkait dengan pencegahan korupsi di sektor publik adalah supremasi hukum, pengelolaan *good governance*, aparatur pemangku urusan publik yang baik, integritas, transparan dan akuntabel. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tataran pencegahan adalah pengelolaan APBN/APBD *real time* yang transparan dan terpublikasi secara digital/online kepada publik. Digitalisasi dapat menghemat pendapatan pemerintah dengan membangun proses pengadaan yang transparan, sehingga mengurangi dampak ekonomi akibat korupsi. Fernz menekankan bahwa pengadaan publik telah menjadi risiko korupsi nomor satu bagi pemerintah jauh sebelum pandemi ini dimulai. Misal di Indonesia, 80%

---

<sup>33</sup> I Putu Sumawan dan Deli Bunga Saravistha, "Pengaruh Psikologis Hakim Terhadap Ratio Decidendi dalam Perkara Korupsi," *Jurnal Analisis Hukum* 6, No. 1 (2023): 58–67, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4200>.

kasus korupsi berkaitan pengadaan publik (pengadaan barang dan jasa), sehingga merugikan pemerintah hingga \$4 miliar USD per tahun.<sup>34</sup>

Pemberantasan korupsi di Indonesia sangat tergantung dengan niat baik pemerintah, mengingat beberapa waktu lalu di media kaca Indonesia, salah satu politisi senior Bambang Patjul menyatakan bahwa para anggota DPR tergantung dengan instruksi para ketua umumnya, fenomena ini muncul pada raker Komisi III DPR dengan Menkopolkam Prof. Mahfud dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, istilah "korea-korea ini", kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, sebagian bingung dengan pernyataan Bambang, namun juga banyak orang sudah paham maksudnya.<sup>35</sup> Diskusi ini muncul dilatarbelakangi Prof. Mahfud yang mengajukan usul DPR mengesahkan RUU Pembatasan Uang Kartal dan RUU Perampasan Aset. Pernyataan politisi ini merupakan keberanian mengungkap realita. Hal ini cukup logis menunjukkan kausalitas dengan kewenangan para petinggi partai (termasuk ketua umum) menentukan akan menunjuk siapa wakil-wakil mereka sebagai penjabat di pemerintahan, dan pada posisi legislatif (DPR/DPRD) maka tiap jenjang kepengurusan partai juga memiliki kewenangan melakukan penyaringan kepada siapa-siapa yang akan maju menjadi calon DPR/DPRD. Singkatnya dipundak para petinggi partai ini dapat menjadi langkah awal untuk menempatkan kader mereka yang memiliki integritas untuk mencegah dan melawan korupsi, tanpa pandang bulu dan tanpa pandang partai.

Penegakan hukum untuk memberantas korupsi telah memasuki perkembangan dengan memfokuskan dalam pengejaran aset hasil korupsi atau dengan kata lain pengembalian kerugian/ keuangan negara. Peneliti berpendapat lamanya hukuman pidana penjara, tidak cukup untuk menimbulkan efek jera, namun harus disertai atau bahkan menggunakan paradigma baru yaitu penekanan pada pengembalian kerugian negara ditambah dengan pidana denda. Logika yang dibangun dalam hal ini adalah

---

<sup>34</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, "Preventing Corruption Through Data Analytics in Southeast Asia," United Nations, 2020, <https://www.unodc.org/roseap/en/what-we-do/anti-corruption/topics/2020/preventing-corruption-data-analytics-southeast-asia.html>.

<sup>35</sup> Bambang Wuryanto, "Korea-korea Melentinglah!," *Detiknews*, 2023, <https://news.detik.com/kolom/d-7005574/korea-korea-melentinglah>.



orang melakukan korupsi meski diancam penjara, namun korupsi tidak kunjung berkurang, karena orientasi materialis (uang), sehingga patut difokuskan bahwa ketika pelaku korupsi telah terbukti, maka material (uang/aset) yang mereka dambakan haruslah ditelusuri dan disita oleh negara semaksimal mungkin (*asset recovery dan/atau follow the money*), ini juga sebagai antisipasi mahal biaya penyelidikan/penyidikan dibidang tindak pidana korupsi.

"*Follow the money*" adalah slogan yang populer dalam film film *All the President's Men* pada tahun 1976, yang menceritakan bahwa korupsi dibidang politik dapat terungkap dengan memeriksa transfer uang antar partai;<sup>36</sup> sedangkan di Indonesia hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat PPATK maupun BPK.

"*Asset recovery*" merupakan instrumen dalam penegakan hukum di bidang korupsi, mengingat para koruptor berfokus pada pencurian/penggelapan aset yang seharusnya milik negara maupun milik rakyatnya. Rekoveri aset ini dapat multi yurisdiksi (lintas negara) meliputi: penyelidikan, penyidikan, dan mencakup berbagai proses lainnya seperti penelusuran, pembekuan, penyitaan, dan penyimpanan atau pencucian hasil kejahatan. Pada masa ini dapat dilakukan upaya lebih progresif yaitu dengan mengajukan gugatan perdata terhadap sebagian atau keseluruhan aset milik koruptor ketika pidana denda maupun uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan belum mencukupi atau belum dibayar oleh para koruptor, tentu saja penegak hukum kejaksaan harus mempersiapkan dengan sumber daya yang ahli dibidang ini sebagai pengacara negara. Tujuan dan proses mendasar pemulihan aset secara umum sama, dilakukan melalui proses: *collection of intelligence and evidence and tracing assets, securing the assets, international cooperation, court proceedings, enforcement of orders, asset return*.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Wikipedia, "Follow the money," Wikipedia, 2023, [https://en.wikipedia.org/wiki/Follow\\_the\\_money](https://en.wikipedia.org/wiki/Follow_the_money).

<sup>37</sup> Jean-Pierre Brun et al., *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*, 2 ed. (Washington DC: World Bank Publications, 2021), <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1616-1>.

## Simpulan

Korupsi di Indonesia dipengaruhi dua faktor secara umum, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yang timbul dengan sendirinya dari diri/ pribadi pelaku. Faktor ini terdiri dari dua aspek perilaku yaitu individu dan relasi sosialnya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab korupsi yang berasal dari luar diri seseorang. Penyebab dari luar, yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Selain itu, terjadinya korupsi dapat disebabkan adanya faktor niat dan kesempatan. Solusi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi yaitu strategi represif (penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan), perbaikan sistem, edukasi dan kampanye, strategi preventif, dan strategi detektif. Fokus penegakan hukum tindak pidana korupsi metode *follow the money* dan *asset recovery*. Sedangkan cara untuk mencegah korupsi harus lebih diutamakan yaitu dengan membentuk lembaga anti korupsi yang berintegritas, pencegahan korupsi di sektor publik, dan pencegahan melibatkan pemberdayaan masyarakat (termasuk kearifan lokal), pelibatan masyarakat ini akan semakin memperkecil celah korupsi termasuk membantu penelusuran asset hasil korupsi. Hal yang konkrit adalah memaparkan/mengumumkan LHKPN para pejabat/ politisi sebelum dan setelah menjabat secara terbuka dan periodik, kemudian hal lain adalah kita dapat mengacu keberhasilan pemberantasan korupsi di Singapura

## DAFTAR PUSTAKA

- Alviolita, Fifink Praiseda, Adiansyah Nurahman, dan Hartanto. "Fenomena Kepala Daerah Berprestasi Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Kriminologi." *Badamai Law Journal* 8, No. 2 (2023): 376–393. <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.15862>.
- Ambarita, Domuara. "Sultan HB X Menyemai Bibit Malu Korupsi." *Kompas.com*, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2008/05/22/13345015/~Regional~Jawa?page=2>.
- Arsawati, Ni Nyoman Juwita, dan Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda. "Legal Reform dalam Penjatuan Sanksi terhadap Anak Pelaku Kejahatan." *Jurnal Analisis Hukum* 1, No. 1 (2018): 114–30. <https://doi.org/DOI:10.38043/JAH.V1i1.246>.
- Asih. "Juridic Problematics Supervisory Team, Government Security and Regional Development (TP4D) in Criminal Justice System." Universitas Jember, 2019. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/97403>.
- Auli, Renata Christha. "Jenis-jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia." *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi-lt5e6247a037c3a/#!>
- Brun, Jean-Pierre, Anastasia Sotiropoulou, Larissa Gray, Clive Scott, dan Kevin M. Stephenson. *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*. 2 ed. Washington DC: World Bank Publications, 2021. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1616-1>.
- Dimas. "Pengacara Yosep Beri Sindiran Usai Jadi Tersangka Penyuapan di Mahkamah Agung: Setiap Aspek Harus Keluar Uang." *Disway.ID*, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2008/05/22/13345015/~Regional~Jawa?page=2>.
- Hadriani, Ni Luh Gede. "Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bali." *Purwadita(Jurnal Agama dan Budaya)* 6, No. 1 (2022): 26. <https://doi.org/10.55115/purwadita.v6i1.2278>.
- Hakim, Luqman. "KPK Sebut Suap dan Gratifikasi Swasta Dominasi Kasus Korupsi." *Antara: Kantor Berita Indonesia*, 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3780210/kpk-sebut-suap-dan->

gratifikasi-swasta-dominasi-kasus-korupsi.

Halawa, Sitina, Amos R. Tarigan, dan Rudolf Silaban. "Aspek Kerugian Keuangan Negara dalam Hubungannya dengan Pidana Denda pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Retentum* 2, No. 1 (2021): 35–42. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.2035>.

Hariyani, Happy Febrina, Savio Priyarsono Dominicus, dan Alla Asmara. "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi di zi Psifik." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 5, No. 2 (2012): 62–78. <https://doi.org/10.29244/jekp.5.2.2016.32-44>.

Kartin, Ang Prisila. "Kerangka Pemberantasan Korupsi di USA dan Dampaknya." *Jemap* 1, No. 1 (2018): 110. <https://doi.org/10.24167/jemap.v1i1.1587>.

Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa, dan H. Lindsey Parris. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.

Korupsi, Pusat Edukasi Anti. "Dampak Korupsi terhadap Penegakan Hukum." ACLK KPK, 2023. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/infografis/dampak-korupsi-terhadap-penegakan-hukum>.

Kurdi, Syuaeb, dan Halim Purnomo. *Memotivasi dengan Ganjaran*. 1 ed. Yogyakarta: K-Media, 2015.

Maryati, Ipi. "Pencegahan Laten Korupsi Dimulai dari Keluarga Berintegritas." Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023. <https://web.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-pencegahan-laten-korupsi-dimulai-dari-keluarga-berintegritas>.

Meilianawati, Erlita, dan Gusti Fadhil Fithrian Luthfan. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Kejahatan Jalananklitihdi Wilayah Hukum Kabupaten Sleman." *Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum & Pancasila* 2, No. 1 (2023): 23–34. <https://www.jhlp.org/index.php/JHLP/article/view/16>.

Muammar, Helmi, Wawan Kurniawan, Fuad Nur Fauzi, Y Farid Bambang T, dan Caesar Tanihatu. "Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi." *Widya Pranata Hukum* 3, No. 2

(2021): 75–97.

Nasik. "Kasus Korupsi di Indonesia: Penyebab, Bentuk, Contoh, dan Hambatan." *Gramedia Blog*, 2023. <https://www.gramedia.com/best-seller/kasus-korupsi-di-indonesia/>.

**Page | 77**

Nurala, Candra Yuri. "Dugaan Pemerasan, Pengacara Tegaskan SYL Sebagai Korban." *Metro TV News.Com*, 2023. <https://www.metrotvnews.com/read/b1oC92p3-dugaan-pemerasan-pengacara-tegaskan-syl-sebagai-korban>.

Nurdin, Nazar, dan Abu Hapsin. "NU dan Sumbangan Untuk Indonesia (Argumen-Argumen Ideologis Tentang Pidana Mati Pelaku Korupsi)." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, No. 2 (2020): 124. <https://doi.org/10.31942/iq.v7i2.3245>.

Pusat Edukasi Antikorupsi. "Bentuk-bentuk Korupsi Politik yang Perlu Diketahui." ACLK KPK, 2023. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-bentuk-bentuk-korupsi-politik-yang-perlu-diketahui>.

Ranata, Muhamad Bagas, Bambang Hartono, dan Aprinisa. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang oleh Aparatur Negara (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu)." *Suara Keadilan* 23, No. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8553>.

Sari, Azeng Nurindah, I Ketut Siregig, dan Ansori. "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Unsur Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rectum* 5, No. 1 (2023): 1178. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1>.

Semma, Mansyur. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Sendari, Anugerah Ayu. "Faktor Penyebab Korupsi, Lengkap dengan Teori dan Jenisnya." *Liputan* 6, 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5308413/faktor-penyebab-korupsi-lengkap-dengan-teori-dan-jenisnya>.

Setiadi, Wicipto. "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan

Upaya Pemberantasan serta Regulasi)." *Jurnal Legilasi Indonesia* 15, No. 3 (2018): 246–62. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.234>.

Setiawan, Irfan, dan Christin Pratami Jesaja. "Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19)." *JMB: Jurnal Media Birokrasi* 4, No. 2 (2022): 33–50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>.

Sumawan, I Putu, dan Deli Bunga Saravistha. "Pengaruh Psikologis Hakim Terhadap Ratio Decidendi Dalam Perkara Korupsi." *Jurnal Analisis Hukum* 6, No. 1 (2023): 58–67. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4200>.

United Nations Office on Drugs and Crime. "Preventing Corruption Through Data Analytics in Southeast Asia." United Nations, 2020. <https://www.unodc.org/roseap/en/what-we-do/anti-corruption/topics/2020/preventing-corruption-data-analytics-southeast-asia.html>.

Wicaksono, Gilang Satryo, dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 6, No. 1 (2022): 2548–7507. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>.

Wikipedia. "Follow the money." Wikipedia, 2023. [https://en.wikipedia.org/wiki/Follow\\_the\\_money](https://en.wikipedia.org/wiki/Follow_the_money).

Wuryanto, Bambang. "Korea-korea Melentinglah!" *Detiknews*, 2023. <https://news.detik.com/kolom/d-7005574/korea-korea-melentinglah>.

Wuryono. "Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa." Pusat Edukasi Antikorupsi ACLK KPK, 2023. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>.

———. "Mengenal Tiga Jenis Korupsi Berdasarkan Skala dan Paparannya." Pusat Edukasi Antikorupsi ACLK KPK, 2023. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi>.